

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor : 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau telah menyusun Rencana Strategis OPD yang merupakan penjabaran dan sekaligus amanat dalam menjalankan layanan sektor transportasi 5 tahun kedepan.

Pembangunan di sektor perhubungan diarahkan untuk memperlancar arus manusia, barang dan jasa. Mengingat kegiatan dibidang transportasi mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan pendistribusian barang dan jasa ke seluruh pelosok wilayah Kabupaten Malinau, dengan demikian diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan keseluruhan wilayah dan dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi sehingga mempunyai dampak yang signifikan terhadap kondisi perekonomian Kabupaten Malinau.

Tantangan dan permasalahan dalam pelayanan sektor perhubungan secara nasional umumnya, masih dihadapkan pada peningkatan kelancaran dan keselamatan mobilitas angkutan darat, sungai dan udara, serta aksesibilitas pelayanan terutama pada pelayanan jasa transportasi di wilayah terpencil dan perbatasan yang belum seluruhnya dapat di jangkau secara memadai.

Terbatasnya pendanaan pemerintah daerah untuk pengadaan fasilitas baru, serta pemeliharaan dan rehabilitas sarana dan prasarana transportasi yang telah ada, tingkat ketersediaan armada angkutan yang masih sangat terbatas dalam mengakomodasi pergerakan barang dan penumpang khususnya pada wilayah-wilayah terpencil, disisi lain terdapat beberapa kondisi sarana dan prasarana

transportasi yang kurang mendapatkan perawatan, terutama prasarana jalan dan jembatan serta dermaga perlu mendapat perhatian pemerintah maupun swasta.

Terbatasnya pendanaan pembangunan sektor Perhubungan menuntut perubahan pola pikir kearah perencanaan dan penetapan prioritas pembangunan dan pengembangan sarana prasarana perhubungan secara efektif, sesuai permintaan yang berdasar pada realita pola aktivitas, pola bangkitan-tarikan pergerakan, sebaran pergerakan serta keunggulan komparatif antar zona dalam wilayah Kabupaten Malinau yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) peran serta swasta dalam pengelolaan sarana angkutan akan mendorong tersedianya sarana angkutan yang memadai serta timbulnya persaingan yang sehat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Kabupaten Malinau dengan luas 4.262.070 Km² dimana terdiri dari 15 Kecamatan. Seluruhnya wilayah darat dengan kemiringan lebih dari 15%, dengan jumlah penduduk 72.000 jiwa. Sebagian besar wilayah Kabupaten Malinau merupakan daerah perdesaan dan kawasan perbatasan maka pembangunan sektor perhubungan merupakan prioritas yang harus dikembangkan, mengingat keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh peran sistim transportasi .karenanya sektor perhubungan harus dibina agar mampu menghasilkan jasa transportasi yang handal, berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman dan efesien dalam menunjang sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan.

Pembangunan sektor perhubungan di Kabupaten Malinau, antara lain melalui kegiatan Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau tahun 2021-2026 ini, dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan mendesak sarana transportasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menunjang pembangunan daerah perhatian untuk meningkatkan jasa pelayanan transportasi tersebut didasarkan pada pertimbangan, bahwa kelancaran transportasi merupakan faktor pendorong dalam mengangkat hakekat, martabat dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau, yang selama ini terisolasi dalam menikmati pembangunan nasional.

Perencanaan merupakan suatu proses yang berkelanjutan antara masa lalu, kini dan yang akan datang. Dalam hubungannya dengan perencanaan strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau kurun waktu 2021-2026 ini, maka dokumen ini menganut dan menggambarkan sejumlah sifat kesinambungan strategis.

1. Antisipatif terhadap permasalahan transportasi yang mungkin timbul dan memenuhi kebutuhan di masa mendatang.
2. Berorientasi pada pencapaian hasil berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran / strategi, pemerintah daerah kabupaten Malinau tahun 2021-2026.
3. Memperhitungkan kapasitas internal dan eksternal daerah.
4. Komitmen dan konsistensi dalam merealisasikan berbagai program dan kegiatan pembangunan.
5. Mencerminkan prioritas tindakan dalam bentuk intervensi program pembangunan sektor perhubungan.

Dokumen pembangunan berupa rencana strategi, program dan kegiatan, dimaksudkan untuk mempertegas indikator-indikator terukur yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian hasil-hasil pembangunan daerah di sektor perhubungan yang dilaksanakan oleh kepala daerah, baik melalui pertanggungjawaban akhir tahun anggaran, akhir masa jabatan maupun pertanggungjawaban untuk hal tersebut.

Dari perspektif yang lain, dokumen RENTRA pembangunan sektor perhubungan Kabupaten Malinau tahun 2021-2026, merupakan Politikal-Wil dan Good Wil dari Pemerintah Daerah Cq. Dinas Perhubungan untuk bersama sama dengan seluruh komponen masyarakat melakukan upaya-upaya perubahan demi meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Kabupaten Malinau.

Transportasi merupakan urat nadi kehidupan berbangsa dan bernegara, mempunyai fungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan. Transportasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari sarana, prasarana, yang di dukung oleh tata laksana dan sumber daya manusia membentuk jaringan prasarana dan jaringan pelayanan. Banyak elemen yang terkait dalam sistem transportasi baik sarana, prasarana maupun pergerakan antara lain : Kelayakan, Sertifikasi,

Perambuan, Kenavigasian, Sumber Daya Manusia, Geografi, Demografi, dan lain-lain.

Kabupaten Malinau merupakan salah satu kabupaten yang terletak di bagian utara propinsi Kalimantan Timur. Selain sebagian besar menggunakan transportasi darat, udara dan sungai, kabupaten Malinau memiliki 2 Pelabuhan yang terdiri dari pelabuhan bongkar muat barang dan pelabuhan speed boat untuk para penumpang. Dan memiliki beberapa bandara yang merupakan salah satu sarana dan prasarana pendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di samping tempat-tempat wisatanya, dengan semakin terbatasnya anggaran pembangunan menuntut perubahan pola pikir ke arah perencanaan dan penetapan prioritas pembangunan dan pengembangan sarana prasarana perhubungan secara efektif, sesuai kebutuhan yang berdasar realitas pola aktivitas, pola bangkitan-tarikan penggerakan, sebaran penggerakan, serta keunggulan komparatif antar zona dalam suatu wilayah, yang terbentuk dalam suatu tatanan transportasi wilayah yang sejalan dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Malinau.

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Malinau pada hakekatnya sangat penting mengingat paradigma pemerintah telah bergeser dari organisasi yang hanya mementingkan program kearah organisasi yang berorientasi pada peningkatan kinerja dimana aspek-aspek keadilan, transparansi, efesiensi, kepastian hukum, ketepatan waktu dan keamanan menjadi dasar seluruh kegiatan Pemerintah Kabupaten Malinau maupun perangkat daerah pendukung lainnya,

Perencanaan strategik merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan. Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau memanfaatkan pengetahuan antisipatif, adaptif, mengorganisir secara sistematis serta melaksanakan keputusan tersebut, mengukur, monitoring dan evaluasi hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.

Untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang akuntabel, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau secara terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan dengan menyusun perencanaan strategis.

Dengan rencana strategik (Renstra) dimaksud diharapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau memiliki arah kebijakan yang jelas dalam menunjang efektifitas Organisasi Pemerintah Daerah sebagai Unit organisasi yang otonom, berkinerja, berwawasan ke depan, mengacu pada tugas, pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau

Keterkaitan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau dengan arah kebijakan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan disusun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L), yang merupakan dokumen perencanaan kementerian/ lembaga untuk periode 5 tahun. Renstra memuat sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/ lembaga yang disusun dengan berpedomanan pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.


Transportasi merupakan salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang yang berkembang sangat dinamis, disamping berperan dalam mendorong dan menunjang segala aspek kehidupan baik dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Pembangunan transportasi pada hakekatnya untuk mendukung tercapainya pembangunan nasional menuju terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanahkan dalam Undang Undang Dasar 1945.

Pembangunan bidang transportasi menjadi bagian upaya mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong sebagaimana visi Presiden ke-7 (tujuh) Republik Indonesia. Perencanaan pembangunan bidang transportasi ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, daya saing nasional, serta meningkatkan kapasitas distribusi barang dan komoditas antar wilayah.

Mencermati dinamika perkembangan yang terjadi, maka perencanaan pembangunan infrastruktur transportasi ke depan tetap memperhatikan lingkungan strategis yang terjadi, baik pada skala lokal, nasional maupun global. Tantangan pembangunan infrastruktur transportasi dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah bagaimana mewujudkan konektivitas nasional dalam upaya peningkatan kelancaran akses kepada masyarakat pengguna jasa transportasi termasuk pendistribusian barang sampai ke pelosok nusantara, sebagai upaya untuk mendorong pemerataan pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi yang merata serta mewujudkan pembangunan sektor unggulan, antara lain kemaritiman, kelautan, pariwisata dan industri.

Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur transportasi yang merata, proses perencanaan pembangunan transportasi untuk lima tahun ke depan mempertimbangkan hasil evaluasi capaian pembangunan sebelumnya, kondisi sekarang, sasaran maupun target yang belum tercapai. Perlu digarisbawahi bahwa secara umum target output bisa tercapai, namun secara outcome masih perlu mendapat perhatian apakah dapat memberikan dampak yang besar kepada masyarakat maupun terhadap aspek keberlanjutan pembangunan.

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pengembangan urusan perhubungan Kabupaten Malinau mengacu pada RPJMD periode 2021 – 2026. Dokumen RPJMD Kabupaten Malinau memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang kemudian dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran. Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati yaitu **“TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MANDIRI, DAMAI DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL”** maka misi yang menjadi tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau adalah **“Misi Ke-3 : Mewujudkan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.”**



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau 2021-2026, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 6. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 982);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 91/PR. 008/PHB-87 tentang Kebijakan Umum Transportasi;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 15/1997, tentang Sistem Transportasi Nasional
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 11).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perencanaan Strategik (Renstra) Dinas Perhubungan, Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 ini disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Tersedianya dokumen Perencanaan pembangunan di dinas perhubungan kabupaten malinau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2021 sampai dengan 2026 yang menjadi pedoman pembangunan dalam pengelolaan sumber daya pada dinas perhubungan;
2. Tersusunnya rencana umum jaringan transportasi sebagai pedoman untuk pembangunan transportasi kedepan.
3. Tergambarnya hasil pembebanan transportasi yang dapat mengidentifikasi kebutuhan peningkatan mobilisasi perjalanan untuk perencanaan jangka waktu 5 tahun.
4. Penyusunan rencana strategik ini dimaksudkan untuk pedoman dalam pengukuran keberhasilan atau kegagalan yang nantinya tertuang dalam laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) dinas perhubungan;
5. Dengan RENSTRA diharapkan dapat terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat kabupaten malinau.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Menerjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Malinau secara nyata ke dalam program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
2. Merumuskan dokumen perencanaan yang di gunakan sebagai acuan bagi pimpinan, dan staf Dinas Perhubungan dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan 2021-2026.

3. Membangunan kesepahaman, kesepakatan dan kominmen pimpinan, staf Dinas Perhubungan dalam peningkatan komunikasi, interaksi dan kinerja organisasi.
4. Memperkuat koordinasi dan komunikasi di antara Dinas Perhubungan dengan SKPD lainnya serta mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik (Good Government).

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 secara sistematika tersusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang**
- B. Landasan Hukum**
- C. Maksud dan Tujuan**
- D. Sistematika Penulisan**

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**
- B. Sumber Daya Perangkat Daerah**
- C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**
- D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**
- B. Teelahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**
- C. Teelahan Renstra K/L dan Rentra Provinsi**
- D. Teelahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**
- E. Penentuan Isu-Isu Strategis**

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN****BAB VIII PENUTUP****BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH****2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau di bentuk berdasarkan Keputusan Bupati Malinau Nomor 134 Tahun 2001 tentang susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Kabupaten Malinau. Sebagaimana telah diubah berdasarkan penerapan Peraturan Pemerintah nomor. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Malinau nomor. 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, serta Peraturan Bupati Malinau nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Dinas Perhubungan adalah salah satu Dinas / Instansi Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan serta menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan

tugas perbantuan serta tugas –tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah. Sebagai salah satu organisasi instansi Pemerintah yang mendapat tugas pokok dan fungsi tersebut mempunyai kewajiban untuk melaporkan segala kegiatan dan tindakannya kepada Pemerintah Daerah dan Pusat.

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dishub mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perhubungan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- b. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pelayaran.
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengembangan transportasi.
- e. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.

Bagan struktur organisasi dinas perhubungan kabupaten malinau berdasarkan peraturan bupati nomor 43 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi dan tata kerja dinas perhubungan adalah sebagai berikut

A. Dinas Perhubungan

Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan

Tugas Pokok :

1. Membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Perhubungan Darat, Angkutan Sungai dan Penyebrangan, Bidang Perhubungan Udara yang menjadi kewenangan Daerah
2. Tugas Pembantuan yang di berikan kepada Kabupaten.

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. Melaksanakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. SEKRETARIAT

Jabatan : Sekretaris

Tugas Pokok :

1. Memimpin, melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsure atau unit organisasi
2. Mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengoordinasian penyusunan rogram, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan, ketatalaksanaan, kearsipan, kepegawaian serta pengelolaan dan laporan keuangan.

Fungsi :

1. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi.
2. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis terkait pelaksanaan tugas administrasi dan kesekretariatan, serta penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian
3. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan penatalaksanaan hubungan kemasyarakatan.
4. Penyusunan rencana program dan anggaran, penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian, serta pengelolaan keuangan dan laporan

5. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsure organisasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan elaporan pelaksanaan keigatan unit kerja
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

B.1. Sub Bagian Penyusunan Program Dan Bagian Umum Dan Kepegawaian

Jabatan : Kepala Sub Bagian penyusunan program, Umum dan kepegawaian

Tugas Pokok :

1. Melakukan penyiapan dan koordinasi
2. Melaksanakan penatalaksanaan kepegawaian dan dukungan administrasi umum
3. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas penyusunan program dan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian.

Fungsi :

1. Pengumpulan, pengelolaan, penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan penyusunan program serta penelitian pengembangan perhubungan.
2. Melakukan analisis dan evaluasi kegiatan rutin dan pengembangan perhubungan
3. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengembangan sistem transportasi wilayah dan perkotaan
4. Penyiapan bahan laporan, evaluasi program rutin dan pembangunan perhubungan secara berkala
5. Melaksanakan koordinasi melalui unit satuan dinas operasionalisasi kegiatan dinas.
6. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan dinas serta menganalisis program program, kegiatan rutin dan pembangunan dilingkup Perhubungan Transportasi.

7. Menginventarisir dan mengistimaskan permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan perhubungan.
8. Melaksanakan pengkajian atas perkembangan kebutuhan perhubungan.
9. Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi dibidang perhubungan.

B.2. Sub Bagian Keuangan

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan

Tugas Pokok dan Fungsi :

1. Menyiapkan bahan usulan rencana anggaran belanja rutin dan pembangunan sesuai keperluan dinas dan kebutuhan.
2. Melakukan konsultasi dankoordinasi dalam persiapan pelaksanaan usulan rencana anggaran kegiatan dinas.
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kas dan pembuatan daftar gaji sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Menyiapkan bahan tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan keuangan dinas.
5. Mengumpulkan dan menyusun bahan pekerjaan pembuatan laporan pelaksanaan anggaran belanja rutin dan pembangunan sesuai peraturan yang berlaku.

A. Bidang Perhubungan Darat, Angkutan Sungai Dan Penyebrangan

Jabatan : Kabid Perhubungan Darat dan Sungai

Tugas Pokok :

1. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan koordinasi dan sinkronisasi.
2. pemberian bimbingan teknis dan supervisi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis, serta pelaksanaan pemantauan.
3. evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas angkutan darat dan penyebrangan sungai, teknik sarana dan prasarana

angkutan darat dan sungai serta rekayasa lalu lintas darat, sungai dan keselamatan pelayaran.

Fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan, dan penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang lalu lintas angkutan darat dan penyebrangan sungai, teknik sarana dan prasarana angkutan darat dan sungai serta rekayasa lalu lintas darat, sungai dan keselamatan pelayaran.
2. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang lalu lintas angkutan darat dan penyebrangan sungai, teknik sarana dan prasarana angkutan darat dan sungai serta rekayasa lalu lintas darat, sungai dan keselamatan pelayaran.
3. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang lalu lintas angkutan darat dan penyebrangan sungai, teknik sarana dan prasarana angkutan darat dan sungai serta rekayasa lalu lintas darat, sungai dan keselamatan pelayaran.
4. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan di bidang lalu lintas angkutan darat dan penyebrangan sungai, teknik sarana dan prasarana angkutan darat dan sungai serta rekayasa lalu lintas darat, sungai keselamatan pelayaran.
5. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang lalu lintas angkutan darat dan penyebrangan sungai, teknik sarana dan prasarana angkutan darat dan sungai serta rekayasa lalu lintas darat, sungai dan keselamatan pelayaran.
6. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis di bidang lalu lintas angkutan darat dan penyebrangan sungai, teknik sarana dan prasarana

- angkutan darat dan sungai serta rekayasa lalu lintas darat, sungai dan keselamatan pelayaran.
7. Penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang lalu lintas angkutan darat dan penyebrangan sungai, teknik sarana dan prasarana angkutan darat dan sungai serta rekayasa lalu lintas darat, sungai dan keselamatan pelayaran, serta pelayanan dan pengaduan bagi masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
 8. Penyelenggaraan survey, investigasi dan desain di bidang lalu lintas angkutan darat dan penyebrangan sungai, teknik sarana dan prasarana angkutan darat dan sungai serta rekayasa lalu lintas darat, sungai dan keselamatan pelayaran.
 9. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan survey, investigasi dan desain di bidang lalu lintas angkutan darat dan penyebrangan sungai, teknik sarana dan prasarana angkutan darat dan sungai serta rekayasa lalu lintas darat, sungai dan keselamatan pelayaran.
 10. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh kepala dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

A.1. Seksi LLAJ Darat dan Angkutan Sungai dan Penyeberangan.

Jabatan : Kepala Seksi LLAJ Darat

Tugas Pokok :

1. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
2. Koordinasi dan sinkronisasi
3. Pemberian bimbingan teknis dan supervise
4. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis
5. Serta pelaksanaan pemantauan

6. Evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas angkutan darat dan penyebrangan sungai
7. Teknik sarana dan prasarana angkutan darat dan sungai serta rekayasa lalu lintas darat, sungai dan keselamatan pelayaran.

A.2. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Darat Sungai dan penyeberangan

Jabatan : Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Darat dan Angkutan Sungai

Tugas Pokok :

1. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan
2. Pelaksanaan kebijakan dan koordinasi
3. Penyusunan NSPK
4. Penyiapan bahan pembinaan
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi
6. Serta pelaksanaan pemantauan
7. Evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas angkutan darat dan penyebrangan sungai.

A.3. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan Pelayaran

Jabatan : Kasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Tugas Pokok :

1. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan
2. Pelaksanaan kebijakan dan koordinasi
3. Penyusunan NSPK
4. Penyiapan bahan pembinaan
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervise
6. Serta pelaksanaan pemantauan
7. Evaluasi dan pelaporan di bidang rekayasa lalu lintas darat, sungai dan keselamatan pelayaran

B. Bidang Perhubungan Udara

Jabatan : Kabid Perhubungan Udara

Tugas Pokok :

1. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
2. koordinasi dan sinkronisasi pemberian bimbingan teknis dan supervise
3. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis, serta pelaksanaan pemantauan
4. evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan dan keselamatan penerbangan, teknik bandara dan fasilitas elektronik dan listrik serta meteorology dan geofisika.

Fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan, dan penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang angkutan dan keselamatan penerbangan, teknik bandara dan fasilitas elektronik dan listrik serta meteorology dan geofisika;
2. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang angkutan dan keselamatan penerbangan, teknik bandara dan fasilitas elektronik dan listrik serta meteorology dan geofisika;
3. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang angkutan dan keselamatan penerbangan, teknik bandara dan fasilitas elektronik dan listrik serta meteorology dan geofisika;
4. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan di bidang angkutan dan keselamatan penerbangan, teknik bandara dan fasilitas elektronik dan listrik serta meteorology dan geofisika;
5. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang angkutan dan keselamatan penerbangan, teknik bandara dan fasilitas elektronik dan listrik serta meteorology dan geofisika;
6. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis di bidang angkutan dan keselamatan

penerbangan, teknik bandara dan fasilitas elektronik dan listrik serta meteorology dan geofisika;

7. Penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang angkutan dan keselamatan penerbangan, teknik bandara dan fasilitas elektronik dan listrik serta meteorologi dan geofisika serta penanganan permasalahan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Pengendalian an evaluasi pelaksanaan survey, investigasi dan desain bidang angkutan dan keselamatan penerbangan, teknik bandara dan fasilitas elektronik dan listrik serta meteorologi dan geofisika;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh kepala dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

B.1. Seksi Angkutan dan Keselamatan Penerbangan

Jabatan : Kepala Seksi Angkutan dan Keselamatan Penerbangan.

Tugas Pokok :

1. Melakukan penyiapan bahan Pembinaan kegiatan Angkutan Udara.
2. Melakukan penyiapan Penetapan Kebijakan Usaha dan Perijinan Angkutan Udara.
3. Mengatur Operasi Lalu Lintas udara.
4. Memperhatikan Sertifikasi Kelayakan Udara serta Memperhatikan Keselamatan Penumpang.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasannya.

B.2. Seksi Teknik Bandara dan Fasilitas Elektronika dan Listrik.

Jabatan : Kepala Seksi Teknik Bandara dan Fasilitas Elektronika dan Listrik.

Tugas Pokok :

1. Melakukan Penyiapan bahan Pembinaan kegiatan penyediaan kesiapan Operasi dan perawatan sisi

darat dan sisi Udara serta Fasilitas Elektronik dan Listrik.

2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasannya.

B.3. Seksi Meteorologi dan Geofisika

Jabatan : Kasi Metereologi & Geofisika

Tugas Pokok :

Melakukan penyiapan, pengamatan, pengumpulan dan penyebaran data, mengolah, menganalisis serta pelayanan jasa dan data pembinaan kegiatan di bidang meteorologi dan geofisika.

Bidang Tugas Operasional Bandara Long Apung

Tugas Pokok :

1. Melakukan pemeliharaan fisik bandara dan segala fasilitasnya.
2. Melakukan pengawasan, penertiban dalam pelaksanaan pengoperasional Bandara.
3. Melaksanakan pendataan kegiatan Operasional Angkutan penumpang dan Barang.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasannya.

Jabatan : Koordinator Bandara.

Fungsi :

1. Melaksanakan koordinasi kelancaran tupoksi kepada Atasan.
2. Melakukan pengawasan pelaksanaan pengoperasian penyelenggaraan Angkutan Udara.
3. Melakukan Koordinasi dan pengawasan terhadap para Petugas Bandara.
4. Mengelola barang inventaris sarana dan prasarana Bandara.
5. Mengelola absensi Pegawai Bandara.
6. Memelihara dan merawat fasilitas dan peralatan Bandara.
7. Melaksanakan Pendataan dan Laporan terhadap Fasilitas Bandara yang perlu penggantian dan perbaikan.
8. Memberi Laporan kepada Atasan secara berkala perihal pelaksanaan tugas.
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasannya.

C. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terdiri Dari :

- a. UPTD Pengujian Kendaraan Dinas Bermotor (PKB).
- b. UPTD Pengelolaan Pelabuhan dan Dermaga Kelapis
- c. UPTD Terminal malinau kota

a. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

Jabatan : Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.

Tugas Pokok :

1. Melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor.
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasannya.

Fungsi :

1. Merumuskan perencanaan dan pengembangan pengelolaan PKB sesuai ketentuan.
2. Menyelenggarakan kegiatan teknis dan administrasi dalam pengujian kendaraan bermotor.
3. Menghimpun, Menyusun dan Menganalisis Pelaksanaan perijinan PKB beserta ketentuan pengaturannya.
4. Melaksanakan kegiatan PKB.
5. Melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan atas segala Sarana dan Prasarana PKB.
6. Melaksanakan tertib Administrasi dan intensifikasi dalam pemungutan retribusi PKB.

b. UPTD Terminal malinau kota

Jabatan : Kepala UPTD Terminal

Tugas Pokok :

1. Membantu penyusunan dan rencana jaringan transportasi terminal.
2. Melakukan pengoperasian fasilitas terminal.
3. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan tempat pemberhentian untuk kendaraan.

4. Melakukan ketentuan-ketentuan tambahan mengenai susunan alat-alat tambahan pada mobil bus dan mobil penumpang yang digunakan sebagai kendaraan umum.
5. Melaksanakan pengendalian dan penertiban Lelu Lintas Kendaraan di terminal.
6. Melakukan pendataan kegiatan operasional angkutan terminal.
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan baik secara lisan dan tertulis.

c. UPTD Pengelolaan Pelabuhan dan Dermaga Kelapis

Jabatan: Kepala UPTD Pelabuhan Kelapis.

Fungsi:

1. Melaksanakan koordinasi kelancaran Tupoksi.
2. Melaksanakan Orientasi (Pengenalan) Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP).
3. Kesiapan Persapan untuk kegiatan Tim SAR (Mitra Laut).
4. Pengendalian tertib Lalu Lintas di Dermaga/Pelabuhan dan di Alur Pelayaran.
5. Penandatanganan Surat Ijin Berlayar (SIB).

Tugas Pokok :

1. Melakukan Pengawasan, Penerbitan Pelaksanaan Pengoperasional Dermaga/Pelabuhan.
2. Melaksanakan pengendalian dan penertiban Lalu Lintas Kapal di Dermaga/Pelabuhan dan di Alur Pelayaran.
3. Melakukan Pendataan kegiatan Operasional Angkutan dan Dermaga/Pelabuhan.
4. Melaksanakan tugas lain yang di berikan atasannya.

Jabatan : Kordinator Dermaga/Pelabuhan Speed.

Fungsi :

1. Melaksanakan koordinasi kelancaran Tupoksi.

2. Melaksanakan Orientasi (Pengenalan) Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP).
3. Kesiapan Persapan untuk kegiatan Tim SAR (Mitra Laut).
4. Pengendalian tertib Lalu Lintas di Dermaga/Pelabuhan dan di Alur Pelayaran.
5. Penandatanganan Surat Ijin Berlayar (SIB).

Jabatan : Petugas Dermaga/Pelabuhan Speed.

Tugas Pokok :

1. Melaksanakan Pemeriksaan Persyaratan Teknis Kapal.
2. Pengecekan Perlengkapan Navigasi Kapal.
3. Pemeriksaan Dokumen muatan dan Penumpang.
4. Pengawasan, Ketertiban, Keamanan dan kebersihan di lingkungan Dermaga/Pelabuhan.
5. Pengawasan dan Penertiban Bongkar Muat Barang/TKBM.

2.1.2. Struktur Organisasi Dishub

(1) Dinas Perhubungan, terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretaris.
3. Bidang Perhubungan Darat dan Sungai.
4. Bidang Perhubungan Udara.

(2) Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

1. Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian.
2. Sub Bagian Keuangan.

(3) Sub Bidang Perhubungan Darat Sungai dan Penyebrangan, terdiri dari :

1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Darat dan Angkutan Sungai dan Penyebrangan.
2. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Angkutan Darat dan Sungai.
3. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan Pelayaran.

(4) Kabid Perhubungan Udara, terdiri dari :

1. Seksi Angkutan dan Keselamatan Penumpang.
2. Seksi Teknik Bandara dan Fasilitas Elektronik dan Listrik.


3. Seksi Meteorologi dan Geofisika.

(5) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PKB

(6) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelabuhan Kelapis

(7) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal Malinau Kota

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara didukung sumber daya manusia dengan kualifikasi sebagai berikut:

Tabel 2.2.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Per 31 Januari 2021

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1	S2	9
2	S1	15
3	DIII	6
4	SLTA	8
	JUMLAH	38

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Dinas Perhubungan Kab. Malinau

Tabel 2.2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon
Per 31 Januari 2021

NO	ESELON	JUMLAH (ORANG)
1	II	1
2	III	3
3	IV	11
4	Non Eselon	23
	JUMLAH	38

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Dinas Perhubungan Kab. Malinau

Tabel 2.2.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan

Per 31 Januari 2021

NO	GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)
1	IV	6
2	III	25
3	II	7
	JUMLAH	38

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Dinas Perhubungan Kab. Malinau

Tabel 2.2.4
Komposisi Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Pendidikan
Per 31 Januari 2021

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1	S1	20
2	DIII	30
3	SLTA	25
	JUMLAH	75

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Dinas Perhubungan Kab. Malinau

Dinas perhubungan kabupaten malinau per 30 Januari 2021 memiliki sumber daya manusia aparatur sebanyak 113 orang yang terdiri dari 15 orang pejabat struktural dan 23 orang staf non struktural, 75 orang TKK Wasdal.

2.2.2 Sarana dan Prasarana Kantor

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa gedung kantor, kendaraan dinas, inventarisasi dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian besar dalam kondisi baik dan beberapa dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Tabel 2.2.2.1
Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan

No	Sarana dan prasarana	Sarana dan prasarana yang ada	Sarana dan prasarana dalam kondisi baik
1	Gedung kantor	1	1
2	Halte	5	2
3	Dermaga/Pelabuhan	2	2
4	Terminal	2	1
5	Kend. Oprasional	1	1
6	Unit PKB	1	0
7	Cermin T	3	0
8	Traffic Light	3	3
9	Zebra Cross Penyeberangan	9	4
10	Alat Timbang KIR	1	1
	Jumlah	27	15

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau periode 2021-2026 masih perlu ditingkatkan. Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau merupakan indikator yang termuat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 serta indikator lainnya yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

Tabel 2.3.1. (TC-23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan

NO	Indikator kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat	Target NSPK	Target IKK	Target lainnya	Target Renstra Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021

1	Rasio Prasarana Fasilitas LLAJ yang siap pakai				10	0	0	20	2	10	0	0	20	an	100	0	0	100	an
2	Persentase dermaga sungai dalam kondisi mantap (%)				4	4	4	0	1	4	4	4	0	an	100	100	100	0	an

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 2 indikator kinerja yang menjadi acuan dalam pengukuran/penilaian kinerja Dinas Perhubungan. Secara umum capaian kinerja atas indikator-indikator tersebut terbilang kurang maksimal. Indikator yang pertama adalah Rasio Prasarana Fasilitas LLAJ yang siap pakai. Rasio Prasarana Fasilitas LLAJ yang siap pakai sangat berpengaruh terhadap pelayanan kepada penumpang atau masyarakat pengguna moda transportasi, dengan adanya penetapan trayek baru/penambahan trip/penambahan armada untuk moda transportasi angkutan jalan dan angkutan perairan. Hingga tahun 2021, untuk moda angkutan jalan terdapat penambahan 2 trayek baru yaitu rute Tanjung Selor – Malinau dan Malinau – Salang yang sudah beroperasi yang awalnya merupakan angkutan subsidi sudah beralih status menjadi angkutan komersil. Selain pelayanan moda transportasi reguler yang sudah ada, Rasio Prasarana Fasilitas LLAJ yang siap pakai juga didukung dengan adanya layanan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) penumpang pesawat udara dan kapal tradisional (long boat) untuk menyediakan layanan transportasi kepada masyarakat dari dan menuju ke daerah perbatasan dan pedalaman di Kabupaten Malinau.

Indikator yang kedua adalah Persentase dermaga sungai dalam kondisi mantap. Indikator ini diharapkan mampu memotret penilaian terhadap layanan transportasi sungai dan laut. Capaian atas indikator ini mengalami penambahan dari tahun 2017 sampai 2019, pada tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan karena pandemi covid-19 kemudian tahun 2021 dilaksanakan sebanyak 1 tambatan perahu yang mana penambahan ini untuk pembangunan tambatan perahu di desa-desa Kecamatan Pujungan, Bahau Hulu, Kayan Hulu, Hilir dan Selatan. Berdasarkan hasil survey terdapat beberapa catatan khususnya terkait kondisi prasarana atau fasilitas pelabuhan yang mana banyak yang harus direnovasi

tetapi hal ini tidak dapat dilaksanakan karena terbentur keterbatasan anggaran. Adapun untuk moda transportasi perairan terdapat pertumbuhan jumlah armada speedboat baik regular maupun speed tambahan dengan ditopang 2 pelabuhan barang dan penumpang tetapi hal ini tidak didukung prasarana pelabuhan khusus kapal tradisional sehingga kurang terpantaunya arus transportasi ke dan dari daerah pedalaman maupun perbatasan.

Tabel 2.3.2 (T-C.24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
APBD	16.205.843.425	13.857.494.698	16.650.097.196	12.715.974.172	7.183.169.000	13.242.774.271	13.383.969.869	15.823.984.555	12.715.974.172	6.860.801.800	81,72	96,58	95,04	98,43	95,50	2.255.668.606	1.595.493.118

Tabel diatas merupakan tabel yang menyajikan anggaran dan realisasi anggaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau berdasarkan pada dokumen keuangan dan perencanaan yang telah disusun. Anggaran APBD pada periode Tahun 2016 sampai dengan 2019 mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak terlalu signifikan. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan anggaran tersebut disebabkan adanya rasionalisasi anggaran yang dilakukan dalam rangka penanganan pandemi covid-19. Dari segi realisasi keuangan, capaian Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau terhitung baik dengan rata-rata realisasi keuangan sebesar 81,72 % dengan capaian tertinggi pada tahun 2019 dengan 98,43 % dan capaian terendah pada tahun 2016 dengan 81,72 %. Belum optimalnya penyerapan anggaran tersebut secara umum disebabkan karena adanya silpa anggaran dari sisa/selisih dari hasil negosiasi dengan biaya di DPA dengan hasil penawaran serta adanya keterlambatan pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang telah ditetapkan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan situasi dan kondisi Kabupaten Malinau yang semakin berkembang, khususnya di bidang transportasi, maka perlu dilakukan identifikasi Analisis Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Analisis Renstra SKPD Provinsi, Analisis Renstra RTRW dan KLHS.

Prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Utara pada RPJMD tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan Sungai Kayan.
2. Pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI).
3. Penguatan Ketahanan Pangan Daerah dengan Pembangunan Pertanian dalam arti luas, dan Jamiman Perlindungan kepada Petani, Nelayan dan Petani Tambak di setiap Kabupaten/Kota.
4. Penguatan Konektivitas Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah.
5. Terpencil dalam Membangun Desa Menata Kota di setiap Kabupaten/Kota.
6. Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan Di Kabupaten/Kota.
7. Pembangunan Ekonomi melalui Diversifikasi Produk dan Keunggulan Komparatif di setiap Kabupaten/Kota.
8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Wajib Belajar 16 Tahun yang Berwawasan.
9. Pengadaan Balai Latihan Kerja, Perluasan Lapangan Kerja, Kesempatan Usaha dan Ekonomi Kreatif bagi Kaum Milenial.
10. Pengelolaan Bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pelaku UMKM di setiap Kabupaten/Kota.
11. Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Aparat Desa dan RT, Tenaga Pendidikan, dan Kependidikan pada semua tingkatan Satuan Pendidikan, Tenaga Kesehatan Serta Tenaga Honorer di daerah Perbatasan, Pedalaman dan Terpencil serta Perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Dinas Perhubungan berkontribusi langsung terhadap pencapaian program prioritas daerah yang keempat yaitu penguatan konektivitas kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil dalam membangun desa menata kota di setiap kabupaten/kota. Langkah yang akan dilakukan antara lain adalah perbaikan dan pembangunan dermaga sungai, pelabuhan laut, bandar udara dan terminal serta pengadaan prasarana dan sarana angkutan sungai, darat dan laut.

Penguatan konektivitas antar kawasan terutama perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil perlu dukungan kerjasama dan kemitraan dari berbagai pemangku kepentingan baik perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota, kementerian/lembaga, BUMN, pelaku usaha swasta, organisasi masyarakat, dukungan DPRD, media, perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya.

Kabupaten Malinau dengan luas wilayah 40.088,48 Km² terletak antara 114°35'22" sampai dengan 116°50'55" bujur timur dan 1°21'36" sampai dengan 4°10'55" lintang utara. Kondisi geografis Kabupaten Malinau bervariasi berdasarkan bentuk relief, kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan laut. Secara umum untuk daerah datar (0-2 %) seluas 107,89 ha; bergelombang (2-15 %) seluas 70,66 ha; curam (15-40%) seluas 1.957,96 ha; sedangkan sangat curam (>40%) seluas 10.861,89 ha, dengan ketinggian diatas permukaan laut 7-1.000 m.

Pengembangan pusat-pusat permukiman dan pusat-pusat kegiatan serta membuka keterisolasian kawasan perbatasan dan pedalaman dengan berwawasan lingkungan melalui pembangunan jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud pada RTRW adalah :

1. Memantapkan fungsi PKW, PKSN, PKL, PPK dan PPL pada setiap pusat pertumbuhan dengan menyediakan kelengkapan prasarana dan sarana sesuai dengan standar infrastruktur minimal.
2. Mengembangkan jaringan infrastruktur transportasi darat, sungai dan udara untuk meningkatkan aksesibilitas pusat-pusat pertumbuhan dengan kawasan disekitarnya serta untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.
3. Mengembangkan dan meningkatkan jaringan pelayanan telekomunikasi, listrik, air bersih dan irigasi secara merata dan seimbang.

4. Mengembangkan kawasan-kawasan strategis untuk mendorong pertumbuhan wilayah di sekitarnya.
5. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan.
6. Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah.
7. Pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana transportasi darat untuk mendukung percepatan pembangunan kawasan perbatasan dan pedalaman serta perdagangan lintas batas di kawasan perbatasan.
8. Memanfaatkan teknologi untuk pengolahan sampah dan limbah yang ramah lingkungan.

Sistem Jaringan Transportasi Darat

1. Sistem jaringan transportasi darat terdiri atas :
 - a. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi jaringan jalan, jaringan prasarana lalu lintas dan jaringan layanan lalu lintas.
 - b. Jaringan transportasi sungai.
2. Jaringan jalan terdiri atas:
 - a. Jalan umum.
 - b. Jalan khusus

Jaringan jalan umum yang terdapat di Kabupaten Malinau meliputi :

- a. Jaringan jalan kolektor primer 1 (K-1), terdiri atas:
 - a. Ruas jalan Sekatak Buji (Kabupaten Bulungan) - Malinau Kota.
 - b. Ruas jalan Malinau Kota - Mensalong (Kabupaten Nunukan).
- b. Jaringan jalan kolektor primer 2 (K-2), terdiri atas:
 - a. Ruas jalan Long Bagun (Kabupaten Kutai Barat) - Mahak Baru.
 - b. Rencana pembangunan ruas jalan Mahak Baru - Sungai Barang - Long Ampung - Long Nawang - Long Metun - Data Dian - Long Pujungan.
 - c. Rencana pembangunan ruas jalan Metulang - Long Uro - Lidung Payau - Sungai Barang.
 - d. Rencana pembangunan ruas jalan Mahak Baru - Tabang (Kabupaten Kutai Kertanegara).
 - e. Rencana pembangunan ruas jalan Langap - Nunuk Tana Kibang - Halanga - Long Rat - Long Pada - Long Nyau - Long Alango.
- c. Jaringan jalan kolektor primer 3 (K-3), meliputi:

- a. Rencana pembangunan ruas jalan Long Pujungan - Long Jalan - Metut - Tanjung Nanga - Langap.
- b. Ruas jalan Langap - Long Loreh - Gong Solok - Sesua.
- c. Rencana pembangunan ruas jalan Data Baru - Long Lebusan.
- d. Rencana pembangunan ruas jalan Mahak Baru - LongTop.

Jaringan layanan lalu lintas meliputi:

1. Trayek angkutan barang, terdiri atas :
 - a. Malinau Kota - Sesua - Tanjung Selor (Kabupaten Bulungan).
 - b. Malinau Kota - Sesua-Long Loreh.
 - c. Malinau Kota - Tanjung Lapang – Pulau Sapi.
 - d. Malinau Kota - Mensalong (Kabupaten Nunukan).
 - e. Mahak Baru - Long Bagun (Kabupaten Kutai Barat).
 - f. Mahak Baru - Tabang (Kabupaten Kutai Kertanegara).
2. Trayek angkutan penumpang, terdiri atas :
 - a. Malinau Kota - Sesua - Tanjung Selor (Kabupaten Bulungan).
 - b. Malinau Kota - Sesua - Long Loreh.
 - c. Malinau Kota - Tanjung Lapang - Pulau Sapi.
 - d. Malinau Kota - Mensalong (Kabupaten Nunukan).
 - e. Mahak Baru - Long Bagun (Kabupaten Kutai Barat).
 - f. Mahak Baru - Tabang (Kabupaten Kutai Kertanegara).

Pelabuhan sungai meliputi:

1. Pelabuhan penumpang di Malinau Hilir, Kecamatan Malinau Kota.
2. Dermaga/tambatan perahu/speedboat/longboat/ketinting di setiap ibukota kecamatan dan desa yang terletak pada alur pelayaran sungai.

Alur pelayaran kapal barang meliputi:

1. Malinau - Tidung Pale - Sesayap Hilir - Tarakan.
2. Malinau - Tanjung Selor.
3. Malinau - Surabaya.

2.4.1. Kondisi Umum Transportasi.

Transportasi Darat; Jalan di Kabupaten Malinau dapat dikelompokkan menjadi 3 (Tiga) poros yaitu Poros Utara, Poros Tengah dan Poros Timur. Poros Utara yang menghubungkan antar kawasan yaitu Kecamatan Malinau Utara, Mentarang Hulu dengan batas Kabupaten Nunukan (Kecamatan Krayan dan Lumbis, Sembakung). Selanjutnya Poros Selatan yang menghubungkan antar

kawasan Kecamatan Malinau Selatan, Bahau Hulu, Pujungan, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Kayan Selatan, dan Kecamatan Sungai Boh serta ke Tapal batas negara (Tapak Mega) dan Poros timur yang menghubungkan kawasan Kecamatan Malinau Barat dengan batas Kabupaten Tanah Tidung.

Transportasi Sungai; Armada angkutan sungai yang melayani angkutan penumpang sebanyak 13, angkutan barang tercatat sebanyak 19 Kapal Motor (khusus yang melayani sungai Sesayap). Sedangkan untuk pelabuhan saat ini Kabupaten Malinau memiliki dua pelabuhan bongkar muat penumpang dan barang, serta 1 dermaga bongkar muat barang di desa kelapis.

Transportasi Udara; Di Kabupaten Malinau terdapat 2 Bandara (Bandara RA. Bessing dan bandara Long Ampung) dan 11 Lapangan terbang perintis yang sampai saat ini masih menjadi transportasi utama yang menghubungkan antara Ibukota Kabupaten dengan Kecamatan–Kecamatan di Pedalaman/Perbatasan.

2.4.2. Prediksi Sektor Transportasi.

1. Pengembangan infrastruktur yang memadai terutama pada jaringan jalan dan prasarana lainnya, yang menghubungkan Kota Kecamatan dan pusat produksi di seluruh wilayah Kabupaten Malinau sebagai upaya kesatuan pengembangan ekonomi perwilayahan.
2. Peningkatan kapasitas dan kinerja jasa pelabuhan akan mendorong aliran barang dan jasa kedalam pengembangan ekonomi Kabupaten Malinau.
3. Peningkatan dan pengembangan bandara RA. Bessing, lapangan perintis serta peningkatan kapasitas dan kinerja. Diharapkan mampu meningkatkan berbagai sektor ekonomi dan jasa. d). Tataran Transportasi lokal (Tatralok), berkesinambungan dan sinergis dengan jaringan Tatrprov dan jaringan Tatranas.

2.4.3. Isu–isu sektor transportasi.

1. Aktual dan situasional yang dihadapi saat ini di perlukan waktu untuk penyelesaian, antara lain

- a. Penataan penyelenggaraan pelabuhan dalam rangka memberikan pelayanan yang efektif dan efisien.
 - b. Mengembangkan sarana dan prasarana pelabuhan, untuk mencapai pelayanan yang optimal.
 - c. Penetapan RIP dan DLKR/DLKP sesuai kebutuhan
 - d. Mengembangkan manajemen pelabuhan secara bertahap dan terseleksi sehingga terjadi kompetensi pelayaran antara terminal dalam suatu pelabuhan dan antar Pelabuhan
 - e. Kecukupan dan kehandalan SBNP dalam menunjang keselamatan pelayaran.
2. Sebagai dukungan demi terlaksananya tersebut di atas, dipandang perlu:
- a. Membangun dan meningkatkan serta memelihara infrastruktur jalan dan prasarananya guna memperlancar transportasi di Ibukota kabupaten dan membuka isolasi daerah.
 - b. Membangun, meningkatkan dan memelihara sarana dan prasarana transportasi udara dan sungai.
 - c. Membangun dan mendukung Sistranas untuk kemanfaatan stakeholder.
 - d. Memberdayakan perusahaan Nasional di bidang transportasi Udara, Darat dan Sungai.
 - e. Mengembangkan kemampuan usaha penunjang transportasi Udara, Darat dan Sungai.
 - f. Mengembangkan industri usaha penunjang transportasi Udara, Darat dan Sungai.
 - g. Pemberlakuan standar transportasi udara, darat dan sungai di Kabupaten Malinau.

Tantangan pembangunan infrastruktur transportasi dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah bagaimana mewujudkan konektivitas nasional dalam upaya peningkatan kelancaran akses kepada masyarakat pengguna jasa transportasi termasuk pendistribusian barang sampai ke pelosok, sebagai upaya untuk mendorong pemerataan

pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi yang merata serta mewujudkan pembangunan sektor unggulan.

Indonesia yang memiliki keunggulan dan karakteristik baik dari segi wilayah maupun jumlah penduduk, dimana diperkirakan sesuai data dari Badan Pusat Statistik jumlah penduduk akan mencapai sekitar 268 juta jiwa, dan lebih dari 60% tinggal di perkotaan.

Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur transportasi yang merata, proses perencanaan pembangunan transportasi untuk lima tahun ke depan mempertimbangkan hasil evaluasi capaian pembangunan sebelumnya, kondisi sekarang, sasaran maupun target yang belum tercapai. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian target RPJMN dan Renstra, perlu digaris bawahi bahwa secara umum target output bisa tercapai, namun secara outcome masih perlu mendapat perhatian apakah dapat memberikan dampak yang besar kepada masyarakat maupun terhadap aspek keberlanjutan pembangunan.

Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang wilayah RTRW ditetapkan strategi pengembangan pusat-pusat permukiman dan pusat-pusat kegiatan serta membuka keterisolasian kawasan perbatasan dan pedalaman dengan berwawasan lingkungan melalui pembangunan jaringan prasarana wilayah, mengembangkan jaringan infrastruktur transportasi darat, sungai dan udara untuk meningkatkan aksesibilitas pusat-pusat pertumbuhan dengan kawasan di sekitarnya serta untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana transportasi darat untuk mendukung percepatan pembangunan kawasan perbatasan dan pedalaman serta perdagangan lintas batas di kawasan perbatasan.

Faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factors*) adalah merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan keberhasilan Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau. Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut membimbing dan mengarahkan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran dan aktivitas kegiatan, sehingga lebih menghemat waktu, biaya dan tenaga.

Refleksi organisasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisa Lingkungan Eksternal (ALE). Untuk itu Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau harus mengenal kondisi-kondisi elemen internal organisasi yang sifatnya *controllable* (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan organisasi serta mengenal kondisi-kondisi elemen external organisasi yang sifatnya *uncontrollable* (yang relatif kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis Strength (kekuatan) Weakness (kelemahan) Opportunity (peluang) dan Threat (ancaman) (SWOT). Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya.

Dengan pencermatan (*scanning*) terhadap lingkungan organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Malinau.

Dengan mempertimbangkan skala prioritas terhadap strategi-strategi tersebut diatas maka diperoleh 8 (Delapan) critical success factor yang merupakan faktor penentu keberhasilan Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau sebagai berikut:

1. Memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia untuk membangun prasarana dan sarana Perhubungan.
2. Mengembangkan sarana transportasi sungai yang ada.
3. Membuka jalur transportasi menuju daerah pedalaman dan daerah perbatasan
4. Membangun jaringan komunikasi sampai ke daerah pedalaman dan Perbatasan
5. Mengembangkan Bandar Udara sehingga dapat didarati pesawat yang lebih besar.
6. Melokalisasikan penduduk ke wilayah yang telah terbangun sarana transportasi darat dan sungainya.
7. Mengusahakan agar semua desa dapat dihubungkan ke kota Kecamatan dan kota kabupaten melalui jalan darat.
8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM Dinas Perhubungan.

Berdasarkan situasi dan kondisi Kabupaten Malinau yang berkembang, khususnya menyangkut sektor transportasi, maka diidentifikasi kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan kondisi eksternal (peluang dan ancaman). Identifikasi atas keempat aspek tersebut akan membantu pemerintah khususnya Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau dalam menentukan strategi dan kebijakan yang diambil untuk mendukung Kinerja Dinas Perhubungan dan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Malinau dalam sektor transportasi. Hasil analisis kondisi internal berupa kekuatan dan kelemahan sebagaimana berikut :

Tabel 2.4.1
ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL
Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau

NO	KEKUATAN (<i>Strength</i>)	NO	KELEMAHAN (<i>Weaknesses</i>)
1	Sektor Transportasi menjadi urat nadi perekonomian	1	Minimnya dukungan SDM dengan kompetensi transportasi
2	Transportasi sebagai sektor promosi dan sektor pelayanan	2	Belum optimalnya sistem informasi perhubungan yang transparan dan mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat
3	Didukung oleh 1 sekretariat, 2 Bidang, 2 UPTD	3	Masih kurangnya dukungan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan

Sedangkan hasil analisis kondisi eksternal dilihat dari peluang (tantangan) dan ancaman adalah sebagai berikut

Tabel 2.4.2
ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL
Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau

NO	PELUANG	NO	ANCAMAN
----	---------	----	---------

1	Malinau sebagai Kabupaten konservasi dapat meningkatkan kunjungan study banding dari daerah lain	1	Belum optimalnya angkutan umum di Kabupaten Malinau
2	Dukungan para pihak sektor transportasi terutama swasta	2	Minimnya penggunaan angkutan umum
3	Perkembangan investor masuk sangat cepat	3	Adanya status jalan nasional di dalam Kabupaten Malinau membuat keterbatasan kewenangan pemerintah dalam melakukan pengaturan dan pengendalian di Jalan Tersebut

Kajian Lingkungan Hidup Strategis/KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS memuat kajian antara lain;

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan.
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup.
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem.
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam.
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim.
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.3

Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan (Nama Program yang Memberikan Dampak Lingkungan)	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Program Pengelolaan Pelayaran	Kurang memadainya sarana dan prasarana pelabuhan	Kondisi ponton dan pender pelabuhan yang perlu diganti	Renovasi sarana prasarana Pelabuhan kelapis dan speed boad
		Tidak sterilnya lingkungan pelabuhan	Tidak adanya pembatas antara lingkungan Pelabuhan dan lingkungan masyarakat sekitar	
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Masih adanya ruas jalan yang dapat menimbulkan kemacetan, kecelakaan lalu lintas dan prasaraan LLAJ yang tidak memenuhi standar	Masih adanya ruas jalan yang dipergunakan selain untuk kepentingan lalu lintas serta kurangnya traffic light	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

		Tidak maksimalnya pelayanan pengujian KIR kendaraan umum dan barang serta uji emisi gas buang	Masih rendahnya kepedulian pemilik/awak angkutan umum Terhadap dampak emisi gas buang kendaraan	Ketersediaan Gedung dan perlengkapan pengujian kendaraan bermotor (KIR dan uji emisi gas buang)
--	--	---	--	---

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan terkait urusan perhubungan adalah mobilitas masyarakat rendah karena kurangnya prasarana transportasi dan terbatasnya sarana transportasi serta layanan transportasi. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi menjadi faktor utama penentu tingkat mobilitas selain kondisi ekonomi pelaku perjalanan. Mobilitas sendiri dimaknai sebagai kemampuan untuk melakukan pergerakan (perjalanan) yang diindikasikan dengan panjangnya jarak tempuh, frekuensi pergerakan, ketersediaan layanan transportasi, serta biaya transportasi yang terjangkau.

Permasalahan mobilitas tidak dapat dilepaskan dari permasalahan infrastruktur transportasi darat yang masih sangat terbatas disamping juga kurangnya prasarana-sarana transportasi, terbatasnya layanan transportasi serta layanan transportasi yang tidak terjangkau masyarakat. Keterbatasan prasarana transportasi dengan jumlah Bandar udara, Pelabuhan, Dermaga, Terminal yang masih sedikit, belum mencukupi kebutuhan yang ada, sehingga membatasi potensi pergerakan (mobilitas) yang ada. Dalam konteks pergerakan barang, jumlah terminal barang, fasilitas pergudangan, jembatan timbang juga masih sangat terbatas sehingga belum mampu mendukung distribusi barang di seluruh wilayah. Keberadaan sungai sebagai prasarana transportasi air juga belum dimanfaatkan secara optimal. Mobilitas orang dan barang belum didukung oleh sarana transportasi yang mencukupi. Jumlah armada angkutan umum (Bis), pesawat kapal yang beroperasi masih belum memenuhi kebutuhan yang ada. Permasalahan ketersediaan sarana-prasarana transportasi memang saling kait mengkait. Prasarana transportasi yang tidak memadai bisa jadi berdampak pada keterbatasan sarana transportasi yang tersedia.

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Tidak Maksimal Pelayanan Transportasi Darat, sungai dan Udara	Sarana & Prasarana yang kurang	Sarana & Prasarana yang tidak maksimal dalam mendukung pelayanan.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Penetapan Visi dan Misi yang tepat akan mampu menjadi akselerator kegiatan Dinas Perhubungan dan untuk menunjukkan bagaimana para *stakeholders* melihat, menilai atau memberikan predikat terhadap Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau. Dinas Perhubungan sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Malinau selalu merujuk pada setiap gerak langkah dalam Rencana Strategisnya kepada Visi dan Misi Kabupaten Malinau yang tertuang dalam Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kabupaten Malinau, Yaitu :

Visi Kabupaten Malinau

VISI KABUPATEN MALINAU 2021-2026

**TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU
YANG MANDIRI, DAMAI DAN SEJAHTERA
DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG
PROFESIONAL**

MISI



Mempunyai pengertian bahwa berbagai kebijakan dan program diupayakan untuk peningkatan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang secara optimal baik di lalu lintas darat, air maupun udara, sehingga dapat menciptakan transportasi yang

teratur baik bagi masyarakat pengguna maupun masyarakat pelaku bidang transportasi.

Aman : Suatu kondisi yang bebas dari bahaya, ancaman atau gangguan.

Nyaman : Suatu kondisi yang membuat kita senang.

Aman dan nyaman maksudnya adalah menciptakan transportasi Kabupaten Malinau yang bebas dari bahaya dan ancaman merupakan cita-cita Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau dengan melibatkan partisipasi seluruh masyarakat dalam menerapkan ketentuan dan peraturan bidang Perhubungan serta dalam menciptakan keamanan, keselamatan, kenyamanan dan kelancaran berlalulintas.

Guna mewujudkan visi tersebut, maka disusun misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan sarana dan prasarana perhubungan yang mampu menjangkau kawasan pedalaman dan perbatasan.
- b. Memberdayakan SDM Aparatur dan Manajemen Bidang Perhubungan, darat, sungai dan udara yang berkualitas, standard dan handal dan berdedikasi tinggi, melalui penguasaan IPTEK dan peningkatan kualitas SDM aparatur.
- c. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan prasarana, sarana dan sistem jaringan Perhubungan.
- d. Mewujudkan perangkat dan peraturan daerah dibidang Perhubungan yang sinergis.
- e. Meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam bidang perhubungan.

Sebagai implementasi dari visi dan misi, maka Dinas Perhubungan perlu membuat rumusan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan dan mencapai visi terwujudnya transportasi yang aman, tertib dan lancar.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Utara pada periode RPJMD tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan Konektivitas Kawasan Perbatasan, Pedalaman, dan Daerah Terpencil dalam membangun Desa Menata Kota di setiap Kabupaten/Kota
- 2) Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan di Kabupaten/Kota

Dinas Perhubungan berkontribusi langsung terhadap pencapaian program prioritas daerah yang keempat yaitu penguatan konektivitas kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil dalam membangun desa menata kota di setiap kabupaten/kota. Prioritas pembangunan ini merupakan pelaksanaan dari misi *“Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan”*. Penguatan konektivitas antarkawasan terutama perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil diarahkan untuk membangun infrastruktur darat, laut, sungai, udara dan teknologi informasi; meningkatkan akses transportasi, komunikasi dan informasi bagi masyarakat desa terutama yang tinggal di daerah perdesaan pedalaman, perbatasan dan daerah terpencil; menurunkan biaya dan memberikan kelancaran dan kemudahan pengangkutan dan perdagangan barang, dan mobilitas penduduk; mendorong kemajuan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi desa/kelurahan; menata dan meningkatkan akses transportasi penduduk yang tinggal daerah kumuh, pinggiran sungai dan pesisir di kawasan perkotaan; meningkatkan keterkaitan sosial ekonomi desa-kota; serta memperluas jaringan promosi wisata alam, wisata sosial dan wisata budaya.

Langkah yang akan dilakukan antara lain adalah perbaikan dan pembangunan dermaga sungai, pelabuhan laut, bandar udara dan terminal; pengadaan prasarana dan sarana angkutan sungai, darat dan laut; penataan sistem dan jalur lalu lintas sungai, laut dan darat; peningkatan keterkaitan dan keterpaduan antarmoda transportasi; pengembangan dan perluasan jaringan internet untuk mendukung konektivitas digital; serta perluasan kerjasama dan kemitraan investasi dalam pengembangan transportasi sungai, darat dan laut.

Penguatan konektivitas antarkawasan terutama perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil perlu dukungan kerjasama dan kemitraan dari berbagai pemangku kepentingan baik perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota, kementerian/lembaga, BUMN, pelaku usaha swasta, organisasi masyarakat, dukungan DPRD, media, perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya.

3.4 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan

Didasarkan pada Tema dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020 – 2024, yakni untuk mewujudkan Indonesia yang berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan, maka untuk mendukung Visi Presiden 2020 – 2024 guna menjalankan agenda pembangunan dimaksud, ditetapkan Visi Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

“Kementerian Perhubungan yang berupaya Mewujudkan Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah”.

Penjabaran Visi Kementerian Perhubungan dapat dimaknai sebagai berikut:

Konektivitas merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. Konektivitas nasional adalah terhubungnya antar wilayah di seluruh nusantara, termasuk angkutan perkotaan baik dengan transportasi darat, kereta api, laut, sungai dan penyeberangan serta udara.

- Handal berarti tersedianya layanan transportasi yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh wilayah tanah air.
- Berdaya Saing berarti tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan sumber daya manusia yang profesional, mandiri dan produktif, serta berdaya saing internasional.
- Nilai Tambah berarti penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional di segala bidang

(ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta berperan dalam pengembangan wilayah.

Kata kunci dalam Arahan Presiden untuk pelaksanaan pembangunan Sektor Perhubungan pada Tahun 2020-2024 adalah: penguatan aksesibilitas dan konektivitas antar kawasan, transportasi perkotaan, penguatan rantai logistik, dukungan IPTEK dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Pembangunan transportasi nasional merupakan salah satu strategi kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif antar wilayah. Oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya Visi Kementerian Perhubungan guna mewujudkan Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing, dan Memberikan Nilai Tambah, ditetapkan Misi Kementerian Perhubungan, sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SDM yang profesional serta antisipatif terhadap potensi bencana;
3. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industri transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri dan produktif;
4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegakan hukum secara konsisten;

5. Mewujudkan pengembangan pemanfaatan hasil inovasi teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Misi yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan tersebut di atas, selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan pada tahun 2020-2024. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis sektor transportasi dan permasalahan yang ada. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan Kementerian Perhubungan dengan memperhatikan visi. Untuk mewujudkan misi Kementerian Perhubungan, dapat dicapai melalui beberapa tujuan.

Tujuan Pembangunan sektor Perhubungan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi;
2. Meningkatnya kinerja layanan transportasi;
3. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi;
4. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan.

Terwujudnya penggunaan Teknologi Transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

Indikator pada Tujuan yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Tujuan Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024 disusun sebagai indikator outcome dan bukan merupakan indikator output sebagai fokus utama. Indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya rasio konektivitas nasional menjadi 0,763 pada tahun 2024;
2. Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan diindikasikan dengan:
 - a. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi sebesar 88,5 pada tahun 2024;

- b. Capaian On Time Performance (OTP) layanan transportasi sebesar 82,08%.
3. Meningkatnya keselamatan transportasi yang diukur dengan rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan sebesar 23,71 pada tahun 2024.

Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, dirumuskan dari sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2020 – 2024. Pada Tema dan Agenda Pembangunan Nasional tahun 2020-2024 telah dicantumkan target Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan. Perwujudan kondisi maju dan sejahtera akan dapat dicapai dengan dukungan penyelenggaraan jaringan transportasi yang andal bagi seluruh masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah NKRI. Berpijak pada pendekatan tersebut, maka fokus pembangunan sektor perhubungan/transportasi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional adalah :

1. Konektivitas Poros Maritim;
2. Konektivitas Multimoda;
3. Keselamatan Transportasi; dan
4. Transportasi Perkotaan.

Ke-empat (4) fokus pembangunan sektor perhubungan/transportasi menjadi dasar penanganan terhadap isu strategis pembangunan transportasi tahun 2020-2024, sebagai berikut :

1. Peningkatan aksesabilitas antarwilayah untuk mencapai pemerataan ekonomi;
2. Perkuatan konektivitas antar wilayah dalam mendukung perekonomian wilayah;

3. Integrasi layanan antar sektor unggulan dalam pengembangan kawasan;
4. Memperkuat layanan transportasi perkotaan dalam rangka mendukung kualitas mobilitas perkotaan.

Sasaran strategis pembangunan Kementerian Perhubungan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Perumusan tujuan dan sasaran strategis Kementerian Perhubungan menggunakan pendekatan metode balanced scorecard (BSC) yang dibagi empat perspektif, yaitu stakeholder perspective, customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis


Dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau 2022 – 2026 perlu dilakukan pertimbangan/penyesuaian/penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah dokumen yang mengatur struktur dan pola ruang wilayah provinsi. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Selain mengacu dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah, penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga harus memperhatikan dokumen KLHS. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka: (1) kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS;

dan (2) segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi ketersediaan program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.




BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau adalah hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau periode tahun 2022 s/d 2026. Berdasarkan Visi dan Misi tersebut maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Tabel 4.1 (T-C.25)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan sarana dan prasarana moda transportasi di Kabupaten Malinau		Persentase sarana keselamatan moda transportasi lalu lintas di kabupaten yang berfungsi baik.	55	60	65	70	75
		Meningkatnya sarana dan prasarana moda transportasi	Persentase Desa Terjangkau dengan moda transportasi.	95	96	97	98	99
2	Meningkatkan tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Sakip	B	B	BB	BB	A



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dari Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau ini ialah sebagai dokumen perencanaan yang bersifat mengikat untuk melaksanakan program kerja dan indikator kinerja sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan untuk periode lima tahun ke depan.

Indikator kinerja sudah memuat pencapaian target kinerja yang harus dilaksanakan dalam periode lima tahun ke depan. Target tersebut menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan sekaligus mengevaluasi kinerja yang umumnya tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Pada akhirnya penyusunan Rencana Strategis dapat menjadi satu acuan resmi bagiseluruh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam menentukan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Malinau dan sumber dana lainnya serta menyediakan tolak ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau.

Tabel 5 (T-C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera didukung Pemerintahan yang Profesional			
MISI III : Mewujudkan infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan sarana dan prasarana Moda Transportasi di Kabupaten Malinau	Meningktanya Sarana & Prasarana Moda Transportasi di Kabupaten Malinau.	Pembangunan dan pengembangan infrastruktur perhubungan	Meningkatkan fasilitas perhubungan darat, sungai dan udara

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan rencana – rencana pengembangan yang telah dibahas dalam bab sebelumnya harus diterjemahkan dalam bentuk - bentuk program dan kegiatan yang saling terkait. Program dan kegiatan tersebut direncanakan berdasarkan skala prioritas sesuai sasaran strategis dan kebutuhan terkait pelayanan transportasi. Tabel terkait rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif untuk periode 2021 - 2026 ditampilkan pada table 6.1(Tc. 27) berikut ini :

tujuan	sasaran	Indicator sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		OPD	lokasi			
							2022		2023		2024		2025		2026								
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
Mewujudkan sarana dan prasarana moda transportasi di Kabupaten Malinau	Meningkatnya Sarana & Prasarana moda transportasi di Kabupaten Malinau	Persentase Desa Terjangkau dengan moda transportasi di Kabupaten Malinau.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100	9.951.084.352	100	8.850.262.972	100	8.634.862.972	100	8.634.862.972	100	8.634.862.972	100	8.634.862.972		43.389.714.860					
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi	456	4.812.262.972	456	4.812.262.972	456	4.812.262.972	456	4.812.262.972	456	4.812.262.972	456	4.812.262.972	456	4.812.262.972		24.061.314.860			
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	456	4.812.262.972	456	4.812.262.972	456	4.812.262.972	456	4.812.262.972	456	4.812.262.972	456	4.812.262.972	456	4.812.262.972	456	24.061.314.860	DISHUB	MALINAU	
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Adminstrsi Kepegawaian Perngkat Daerah	0	0	100	110.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		110.000.000		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya yang diadakan	0	0	110	110.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	110.000.000	DISHUB	MALINAU
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	100	373.910.360	100	466.600.000	100	371.200.000	100	371.200.000	100	371.200.000	100	371.200.000	100	371.200.000	100	371.200.000		1.951.400.000	

			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110	219.396.600	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	20	250.000.000	DISHUB	MALINAU
			Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Logistik penunjang	4316	104.513.800	4282	200.085.000	2000	100.000.000	2000	100.000.000	2000	100.000.000	2000	100.000.000	12500	600.085.000	DISHUB	MALINAU
			Penyediaan barang cetak dan pengadaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	76923	49.999.950	1000	43.515.000	1000	30.000.000	1000	30.000.000	1000	30.000.000	1000	30.000.000	5000	163.515.000	DISHUB	MALINAU
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	30	173.000.000	30	191.200.000	30	191.200.000	30	191.200.000	30	191.200.000	150	937.800.000	DISHUB	MALINAU
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan	100	1.099.347.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.099.347.000			
			Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan	2	999.605.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan keselamatan bandara perintis	5	99.742.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tenaga pelayanan jasa perhubungan	100	3.415.200.000	100	3.413.400.000	100	3.413.400.000	100	3.413.400.000	100	3.413.400.000	100	3.413.400.000		17.067.000000		
			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor	1308	3.415.200.000	12	3.398.400.000	12	3.398.400.000	12	3.398.400.000	12	3.398.400.000	12	3.398.400.000	12	16.992.000.000	DISHUB	MALINAU

			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bandara RA. Bessing	0	0	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	75.000.000	DISHUB	MALINAU		
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan suku cadang pemeliharaan rutin	100	250.364.020	100	48.000.000	100	38.000.000	100	38.000.000	100	38.000.000	100	200.000.000				
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan OPS	1	29.269.020	1	30.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	110.000.000	DISHUB	MALINAU		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehab hanggar	1	221.095.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Bandara RA. Bessing yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	0	0	6	18.000.000	6	18.000.000	6	18.000.000	6	18.000.000	6	18.000.000	30	90.000.000	DISHUB	MALINAU
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase fasilitas perhubungan	100	1.000.395.000	100	70.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000		310.000.000		
			Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	100	1.000.395.000	100	70.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000		310.000.000		

			Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Tambatan Perahu	1	1.000.395.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah waktu pengoperasian pelabuhan (kelapis dan speedboat)	0	0	12	70.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	310.000.000	DISHUB	MALINAU
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pemeliharaan fasilitas perhubungan	100	292.707.500	100	1.170.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000		2.370.000.000		
			Kegiatan Penyediaan Perengkapan Jalan di jalan Kab/Kota	Persentase unit rambu lalin fasilitas perhubungan	100	113.325.500	100	100.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000		220.000.000		
			Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kab/kota	Jumlah Rambu dan Peralatan Suku Cadang Traffic light Lainnya yang dipelihara	24	113.325.500	24	100.000.000	24	30.000.000	24	30.000.000	24	30.000.000	24	30.000.000	120	220.000.000	DISHUB	MALINAU
			Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Operasional UPTD. Terminal	0	0	100	150.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000		550.000.000		
			Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Waktu Penyediaan Operasional Terminal Malkot dan Sesua	0	0	12	150.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	550.000.000	DISHUB	MALINAU
			Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase personil pengatur perpikiran pada kegiatan	100	29.894.000	100	100.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000		180.000.000		

			dan fasilitas umum															
			Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan ijin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kab/kota	Jumlah lahan parkir dan personil pengamanan perparkiran	80	29.894.000	60	100.000.000	60	20.000.000	60	20.000.000	60	20.000.000	300	180.000.000	DISHUB	MALINAU
			Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase jumlah waktu Penyediaan Operasional UPTD. PKB	0	0	100	80.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000		360.000.000		
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Operasional UPTD. PKB	0	0	12	80.000.000	12	70.000.000	12	70.000.000	12	70.000.000	12	360.000.000	DISHUB	MALINAU
			Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Laju Lintas Untuk Jaringan Jalan Kab/Kota	Persentase perbaikan dan pemeliharaan pada setiap unit traffic light	100	79.822.000	100	710.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000		950.000.000		
			Pengadaan pemasangan perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas	Jumlah Pengadaan Traffic Light dan suku cadang	57	79.822.000	1	710.000.000	25	60.000.000	25	60.000.000	25	60.000.000	101	950.000.000	DISHUB	MALINAU
			Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase raja terhadap kendaraan umum yang layak operasi	100	69.666.000	100	30.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000		110.000.000		
			Pelaksanaan inspeksi audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor	Jumlah uji berkala kendaraan	600	69.666.000	300	30.000.000	300	20.000.000	300	20.000.000	300	20.000.000	1500	110.000.000	DISHUB	MALINAU

**BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja adalah kunci utama yang harus dilaksanakan dan dilakukan pengukuran setiap tahun guna mengetahui tingkat keberhasilan capaian. Penyusunan indikator kinerja Dinas Perhubungan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD yang sekaligus menunjukkan kinerja yang akan dicapai dinas selama 5 (lima) tahun kedepan. Adapun indikator kinerja Dinas Perhubungan yang mengacu pada tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Malinau.

Indikator kinerja Renstra Dishub Tahun 2021-2026 mengacu pada sasaran yang dimuat dalam RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026. Berdasarkan data RPJMD, maka sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 yang terkait dengan Tupoksi Dishub adalah terdapat dalam misi ke tiga, dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 7.1 (TC-28)
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rasio Prasarana Fasilitas LLAJ yang siap pakai							
2	Persentase dermaga sungai dalam kondisi mantap (%)	2	2	2	2	2	2	2

--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB VIII

P E N U T U P

Perencanaan strategis (*Strategic Planning*) sebagai salah satu metode perencanaan yang saat ini banyak di gunakan dalam masyarakat merupakan suatu pendekatan yang berkembang dalam konsep manajemen strategis (*strategic management*). Masyarakat modern dengan karakteristik perubahan lingkungan yang begitu cepat membutuhkan suatu cara pengelolaan kehidupan yang mempunyai kapabilitas adaptif dan memungkinkan kelompok masyarakat melakukan *positioning* dirinya secara tepat sehingga mampu meraih keberhasilan dalam dunia yang makin kompetitif. Manajemen Strategis, setidaknya hingga decade ini, nampaknya dipandang sebagai cara atau pendekatan yang memadai. Bahkan pada tingkat dan konteks tertentu dipandang sebagai pendekatan yang paling tepat.

Penyusunan rencana strategis Dinas Perhubungan ini memiliki arti penting mengingat pembangunan selama ini relatif kurang didasarkan pada Visi dan Misi yang jelas, sehingga menimbulkan kebingungan tentang kemana arah yang akan dituju oleh instansi ini. Pembangunan selama ini sering tumpang tindih dengan kegiatan instansi lain dan kurang terfokus pada bidang-bidang strategis, sehingga tidak memberikan hasil yang berarti, dan bahkan justru sering menimbulkan banyak pemborosan.

Disamping itu, dalam rangka era globalisasi dan pelaksanaan otonomi daerah, yang ditandai oleh munculnya beragam tuntutan masyarakat yang menghendaki agar penyelenggaraan pemerintah dijalankan secara transparan dan akuntabel, maka perencanaan Strategis memiliki arti yang sangat penting. Perencanaan strategis Dinas Perhubungan ini disusun selain sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan kabupaten Malinau, juga sebagai langkah awal untuk penyusunan LKJIP Dinas Perhubungan.

Perencanaan strategis ini merupakan hasil akhir dari proses dengan menggerakkan seluruh staf Dinas Perhubungan dalam mengaktualisasikan Visi, Misi, dan Strategi. Hal ini dimaksudkan agar seluruh staf Dinas Perhubungan secara bersama-sama komitmen dalam mencapai apa yang diinginkan di masa mendatang. Untuk menghadapi perkembangan yang

mungkin terjadi, maka Perencanaan Strategis ini bersifat adaptif dan fleksibel. Karena tidak menutup kemungkinan apabila Perencanaan Strategis ini sewaktu-waktu berubah menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada baik internal maupun eksternal.

Sebagaimana halnya dengan Renstra yang lain, Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan ini tidak akan mencapai fungsi optimal, jika dalam implementasinya tidak dibarengi oleh kesungguhan dari staf dan “Kemauan Politis” dari puncak pimpinan untuk mewujudkannya.

Akhirnya harapan dari Dinas Perhubungan semoga Rencana Strategis ini dapat menjadi salah satu media interaksi antara pemerintah dengan para *stakeholders* dan mendukung terlaksananya Program Pembangunan daerah kabupaten malinau. Untuk itu umpan balik dan saran perbaikan Renstra ini dari semua *stakeholders* akan sangat bermanfaat.

